



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0421 /Pdt.P/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, memberikan penetapan dibawah ini atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Goding Gunawan Bin Asan**, Tempat tanggal lahir Bekasi 10 April 1968

Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Kediaman di Kampung Jarakosta, RT.001 RW.003, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon I**;

**Esah Binti Kemu**, Tempat tanggal lahir Bekasi 24 Juni 1971 Umur 45

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Kediaman di Kampung Jarakosta, RT.001 RW.003, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon

dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARANYA,

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 0420/Pdt.P/2016/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 hal.penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1987 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Kemu sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (alm) Bpk. Inang dan (alm) Bpk. Samsu serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Jarakosta, RT.001 RW.003, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Sopiah, Perempuan berusia 28 tahun;
  - b. Ridwan Gunawan, Laki-laki berusia 21 tahun;
  - c. Wiyah Azizah, Perempuan berusia 16 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan hukum keluarga;

Halaman 2 dari 10 hal. penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Goding Gunawan Bin Asan**) dan Pemohon II (**Esah Binti Kemu**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1987 di wilayah hukum Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Goding gunawan bin Asan) Nomor : 3216081004150022, tanggal 6 -2-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majlis diberi kode ( P-1 );
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Esah binti Kemu) 3216066406710004, tanggal 14-2-2015, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai

Halaman 3 dari 10 hal. penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P-2 );

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Goding gunawan, Nomor: 3216080904071951, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P-3 );

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

I. ARIF Bin SANAM, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jarakosta Rt. 001 Rw.01 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai paman;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret 1987, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syariat Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Kemu, dan ada 2 orang saksi, bernama : bapak Inang dan bapak Samsu, serta ada mas kawin, berupa uang sebesar rp. 5.000,- dibayar tunai, serta dihadiri oleh tetangga dekat dan kerabat dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Halaman 4 dari 10 hal. penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak, yaitu Sopiah, Ridwan gunawan dan Wiyah Azizah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA. Kecamatan Cikarang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

II. M. DAUD EFENDI Bin SAMIN, Umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Kampung Jarakosta Rt. 001 Rw.01 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dengan para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret 1987, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syariat Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak Kemu, dan ada 2 orang saksi, bernama : bapak Inang dan bapak Samsu, serta ada mas kawin, berupa uang sebesar rp. 5.000,- dibayar tunai, serta dihadiri oleh tetangga dekat dan kerabat dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara

Halaman 5 dari 10 hal. penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak, yaitu Sopiah, Ridwan gunawan dan Wiyah Azizah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA. Kecamatan Cibitung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berkediaman di wilayah kabupaten Bekasi , maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 6 dari 10 hal. penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuai posita permohonan yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa pada tanggal 05 Maret 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan, yang pada saat itu keduanya dalam status jejak dan perawan, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sama sekali, demikian juga pelaksanaan ijab qabulnya dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Kemu dan disaksikan 2 orang saksi bapak Inang dan bapak Samsu dan banyak yang lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- diserahkan langsung akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat, di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak, untuk kepentingan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu bapak Inang dan bapak Samsu, dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut, :

- Bahwa telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, pada tanggal 05 Maret 1987 namun tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 7 dari 10 hal. penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kemu dan disaksikan dua orang saksi bernama Inang dan Samsu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,-
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang taat beragama dan selama hidup berumah tangga belum pernah ada yang membantah status mereka sebagai pasangan suami isteri, bahkan sudah mempunyai 3 orang anak bernama: Sopiah, Ridwan Gunawan dan Wiyah Azizah, sehingga diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah secara syar'i dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cikarang diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan hkum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang ber"itikad baik itu harus dilindungi secara hukum, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan :Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.7

Halaman 8 dari 10 hal.penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Goding Gunawan bin Asan) dengan Pemohon II (Esah binti Kemu) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Goding Gunawan bin Asan) dengan Pemohon II (Esah Binti Kemu) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bitung, kabupatgen Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 saphar 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI,. sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH. dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 hal.penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dengan dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera  
Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon  
Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. SAYUTI,.

Hakim Anggota,

MUHSIN, SH.,

Drs. TAUHID, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

TAUFIK AHMAD, SH.,

Perincian biaya perkara Nomor :0421/Pdt.P/2016/PA.Ckr. ;

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pangilan -----	Rp.	170.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	261. 000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** hal.penetapan No.0421/Pdt.P/2016/PA. Ckr.